

KEBIJAKAN PENDIDIKAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI SMP NEGERI I MANDALLE KABUPATEN PANGKEP

Anshar A. Abidin; A. Pananrangi M

ansarabidin@algazali.ac.id
pananrangia@algazali.ac.id
STIA Al Gazali Barru

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pendidikan terhadap pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan pada masa pandemi covid 19 Di SMP Negeri I Mandalle Kabupaten Pangkep. Fokus penelitian adalah kebijakan pendidikan dalam masa pandemi covid 19 terhadap beberapa kegiatan penting di sekolah yaitu Ujian Nasional, Uji Kompetensi Keahlian , Ujian Sekolah dan Ujian kenaikan kelas. Sesuai tujuan penelitian maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif. Menggunakan teknik pengumpulan data : observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan adalah: kepala sekola, guru, dan orang tua siswa. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik Miles dan Huberman.

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa kegiatan penting di SMP Negeri I Mandalle Kabupaten Pangkep telah ditiadakan untuk sementara waktu, seperti Ujian Nasional, Uji Kompetensi Keahlian, Ujian Sekolah dan Ujian kenaikan kelas. Alasan utama pembatalan beberapa ujian tersebut bertujuan untuk menekan penyebaran virus korona. Agar pelaksanaan pembelajaran tetap berlangsung, maka salah satu pilhan kebijakan pendidikan yang telah diterapkan adalah melakukan pembelajaran Daring dari rumah, dengan harapan guru dan siswa dapat aman dari wabah virus korona. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan terhadap pelaksanaan

pembelajaran dalam jaringan pada masa pandemi covid 19 Di SMP Negeri I Mandalle Kabupaten Pangkep telah berjalan dengan baik karena sudah sesuai kebijakan pendidikan nasional yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 dan sudah sesuai Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (covid) 19.

Kata Kunci: covid 19, pendidikan, pembelajaran, ujian

A. PENDAHULUAN

Covid 19 telah mengguncang dunia yang berakibat buruk pada semua sektor kehidupan masyarakat dunia. Wabah ini bukan hanya telah menjadi ancaman dunia kesehatan tetapi juga telah melumpuhkan perekonomian dunia, dan telah menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Kondisi ini membuat World Health Organization (WHO) telah menetapkan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 sebagai sebuah ancaman pandemi.

Penyebaran Covid-19 muncul bermula di Wuhan, Tiongkok dan mulai menyebar ke hampir seluruh dunia. Penyebaran COVID-19 ini sangat cepat dan tidak ada yang mampu memprediksi kapan berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Kasus Covid-19 yang merupakan pandemi global jelas menimbulkan kekhawatiran dari beragam kalangan, khususnya masyarakat. Kekhawatiran masyarakat semakin sangat terasa

dengan melihat lonjakan kasus yang cukup cepat, dan melihat kurangnya kesiapan beberapa elemen yang cukup vital guna “memerangi” virus corona. Melihat tingginya tingkat persebarannya yang begitu cukup mengharuskan pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis. Dengan menetapkan kebijakan-kebijakan antisipatif untuk mengatasi dampak dari COVID-19. (Aprista Ristyawati. 2020 : 241).

Dampak wabah Covid-19 terlihat hampir di seluruh sektor kehidupan masyarakat. Aktivitas sosial dilarang dan ditunda sementara waktu, melemahnya ekonomi, pelayanan transportasi dikurangi dan diatur dengan ketat, sebagian besar sektor pariwisata ditutup, pusat perbelanjaan ditutup sektor informal seperti; Ojek Online, Sopir angkot, pedagang kaki lima, Pedagang keliling, UMKM dan lain-lain semuanya mengalami hambatan

Salah satu dampak penyebaran covid 19 yang sangat dirasakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat adalah dampak negatif pada penyelenggaraan dunia pendidikan. Wabah korona telah mengancam eksistensi baik lembaga pendidikan maupun para siswa yang ikut di dalamnya mengikuti pembelajaran. Dampak negatif penyebaran wabah korona inilah yang segera harus diantisipasi oleh pemerintah melalui langkah-langkah kebijakan yang efektif. Lembaga pendidikan negeri maupun swasta, diharapkan dapat melakukan langkah-langkah kebijakan agar penyelenggaraan pendidikan tetap dapat berjalan seperti biasa tanpa dipengaruhi oleh ancaman penyebaran covid 19.

Begitu pula Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep dalam penyelenggaraan pendidikan telah melakukan berbagai langkah kebijakan, antara lain melalui pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan (daring) pada SLTA, SLTP, SD. Kebijakan sistem pembelajaran Daring ini diharapkan dapat memberi solusi yang tepat agar pembelajaran di sekolah tetap berlangsung, tanpa mengharuskan guru dan peserta didik untuk bertatap muka secara langsung. Harapan ini cukup beralasan karena dengan tidak bertemunya secara langsung antara guru dan siswa akan dapat menghambat penyebaran virus Covid 19.

Secara praktis kebijakan pemerintah dalam pendidikan ini cukup efektif mencegah penularan virus Covid 19, hanya saja kebijakan sistem pembelajaran Daring ini, ternyata ini masih dikeluhkan oleh sebagian warga masyarakat khususnya orang tua peserta didik. Faktor penyebab antara lain adalah adanya keterbatasan bagi sebagian orang tua siswa dalam menyediakan Hand Phone (HP) Android sebagai sarana utama pembelajaran Daring sebagai akibat langsung dari melemahnya kemampuan daya beli masyarakat. Selain itu kondisi ini pula masih dikeluhkan oleh sebagian guru sebagai pendidik, karena sebaik apapun sistem pembelajaran Daring, masih lebih baik jika pembelajaran dilakukan secara tatap muka.

Berdasarkan fenomena di atas, maka dalam penelitian ini mencoba memberi gambaran tentang bagaimana implementasi kebijakan pendidikan terhadap pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan pada masa pandemi Covid 19 di SMP Negeri I Mandalle Kabupaten Pangkep.

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Taufiqurakhman (2014: 4) berpandangan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan

kebijaksanaan yang diambil seorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat.

Kemudian menurut Eko Handoyo (2012), pengertian kebijakan publik merupakan suatu aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan publik umumnya ditetapkan oleh pihak pemerintah. Level kebijakan bisa berada pada tingkat umum, tingkat pelaksanaan, dan tingkat teknis. Suatu kebijakan dibuat secara sengaja, karena hendak mewujudkan tujuan tertentu. Kebijakan memiliki unsur-unsur yang dengannya dapat dimengerti mengapa kebijakan tersebut perlu ada. Unsur penting dari kebijakan, yaitu:

- 1) Tujuan kebijakan,
- 2) Masalah,
- 3) Tuntutan (*demand*), dan
- 4) Dampak atau *outcomes*.

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah merupakan suatu aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mencapai tujuan negara.

b. Implementasi Kebijakan Publik.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting

dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan dilakukan oleh suatu lembaga setelah kebijakan dirumuskan yang berisi adanya tujuan atau sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Agustino dalam Rasmah Hasman (2015) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka dan pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam untuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Berbagai bentuk kebijakan publik yang dimaksud antara lain adalah sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah dan berbagai regulasi lainnya.. Agar kebijakan tersebut dapat terlaksanan dengan baik, maka perlu didukung oleh sumber daya guna menggerakkan implementasi seperti sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan langkah apa yang dilakukan

agar kebijakan tersebut dapat secara langsung di terimaseara baik oleh penerima/pengguna kebijakan.

Seperti yang dijelaskan oleh Riant Nugroho, (2014: 43) bahwa paradigma kebijakan publik yang responsif dan memberikan ruang bagi berkembangnya masyarakat secara mandiri dalam proses formulasi, implementasi maupun evaluasi kebijakan akan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian dibutuhkan interaksi, proses dan aktivitas antara masyarakat dan pemerintah secara simbiosis mutualisme sehingga diharapkan akan mampu menjawab dinamika, tuntutan dan kepentingan publik. Kebijakan publik di sisi lain adalah produk yang memperjuangkan kepentingan publik yang filosofinya adalah mensyaratkan pelibatan publik sejak awal hingga akhir.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Soetari (2014:240) bahwa implementasi tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel-variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas, yaitu sebagai berikut:

1) Standar sasaran dan tujuan

kebijakan

Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut, tujuannya dapat terwujudkan. Dalam standar dan sasaran kebijakan tidak jelas, sehingga tidak bisa multi-interpretasi dan mudah menimbulkan kesalahpahaman dan konflik di antara para agen implelementasi.

2) Sumber daya implementasi

Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (human resources), maupun sumber daya material (material resources) dan sumber daya metode (metode resources).

3) Komunikasi antar organisasi

Dalam banyak program implementasi kebijakan sebagai realitas program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi terkait, dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut.

4) Karakteristik agen pelaksana

Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai

keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.

5) Disposisi implementor

Dalam implementasi kebijakan, sikap dan disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal yaitu:

- a) Respons implementor terhadap kebijakan yang terkait dengan kemampuan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik.
- b) Kognisi, yaitu pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.
- c) Intensitas disposisi implementor, yakni referensi nilai yang dimiliki tersebut.

6) Kondisi lingkungan, sosial, politik dan ekonomi

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok memberikan dukungan implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan,

yakni mendukung atau menolak bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

2. Kebijakan Pendidikan Dalam Pembelajaran Daring

Kasus penyebaran *Cocid 19*, telah memaksa sebagian besar negara di dunia termasuk di Indonesia untuk sesegera mungkin melakukan tindakan pencegahan dan penanganan wabah korona. Seperti di Indonesia karena melonjaknya kasus positif virus corona di Indonesia mendesak pemerintah untuk membuat berbagai kebijakan seperti menerapkan *phsycal distancing*, PSBB (pembatasan sosial berskala besar), PPKM dan *lockdown*.

Dalam menyikapi dampak negatif wabah corona yang juga telah mengancam penyelenggaraan pendidikan, maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan surat edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran *Covid-19*. Salah satu pokok penting dalam edaran ini adalah keputusan pembatalan ujian nasional (UN) Tahun 2020. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa proses pembelajaran dilaksanakan di rumah

melalui pembelajaran daring atau dalam jaringan.

Untuk memperkuat surat edaran ini kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan lagi Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan pembelajaran dari rumah dalam masa darurat penyebaran *Covid-19*. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa dalam rangka pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) melalui penyelenggaraan Belajar dari Rumah sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Belajar dari Rumah selama darurat penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol penanganan COVID-19;
2. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran jarak jauh daring dan/atau luring dilaksanakan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan Belajar dari Rumah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.

Salah satu aspek yang diakibatkan dari surat edaran ini adalah menuntut lembaga pendidikan untuk melakukan inovasi dalam proses pembelajaran. Salah satu inovasi tersebut adalah dengan melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran dalam jaringan (daring).

Selanjutnya Kemendikbud menerbitkan lagi Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (covid) 19. Dalam Surat Edaran ini dinyatakan bahwa Ujian Nasional Tahun 2021 ditiadakan.

Adapunun Tentang Ujian Sekolah, Kelulusan serta Kenaikan Kelas adalah Ujian Nasional (UN) dan ujian kesetaraan tahun 2021 ditiadakan. Dengan ditiadakannya UN dan ujian kesetaraan tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka UN dan ujian kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuarr/program pendidikan setelah: menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester memperoleh nilai sikap / perilaku minimal baik; dan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 15, dijelaskan bahwa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi dan media lain.

Dalam pelaksanaannya, PJJ dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu pembelajaran jarak jauh dalam jaringan (daring) dan pembelajaran jarak jauh luar jaringan (luring). Dalam pelaksanaan PJJ, satuan pendidikan dapat memilih pendekatan (daring atau luring atau kombinasi keduanya) sesuai dengan karakteristik dan ketersediaan, kesiapan sarana dan prasarana. Dari paparan tersebut salah satu jenis PJJ adalah pembelajaran daring yang paling sering digunakan oleh lembaga pendidikan.

Menurut Hamid Muhammad (2020) bahwa kebijakan pendidikan dalam masa darurat Covid-19 sesuai SE Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020, menjelaskan beberapa hal penting yaitu :

a. Ujian Nasional

- 1) Ujian Nasional (UN) dan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) tahun 2020 dibatalkan

- 2) UN dan UKK tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi jenjang berikutnya.

b. Ujian Sekolah

- 1) Dilarang mengadakan ujian sekolah (US) dengan mengumpulkan siswa
- 2) US tidak perlu mengukur capaian seluruh kurikulum
- 3) Sekolah dapat menggunakan nilai lima semester terakhir untuk menentukan kelulusan

c. Ujian Kenaikan Kelas

- 1) Dilarang mengadakan ujian dengan mengumpulkan siswa
- 2) Dapat dilakukan bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh
- 3) Kenaikan Kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna

d. Belajar Dari Rumah

- 1) Siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum
- 2) Difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai Covid-19

- 3) Tugas dan aktivitas disesuaikan dengan minat dan kondisi siswa, serta mempertimbangkan akses dan fasilitas belajar di rumah
- 4) Bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dari guru, tanpa harus berupa skor/nilai kuantitatif

e. PPDB 2020

- 1) Dinas Pendidikan dan sekolah mengikuti protokol kesehatan, dilarang mengumpulkan orang tua, siswa
- 2) Jalur Prestasi (nonzonasi dan non-afirmasi) menggunakan nilai rapor lima semester terakhir dan/atau prestasi akademik maupun non-akademik di luar rapor.

f. BOS dan BOP

Dana BOS dan BOP dapat digunakan membiayai pencegahan pandemi Covid-19 seperti penyediaan alat kebersihan, *handsanitizer*, *disinfectant*, dan masker

Berdasarkan dari regulasi Kementerian Pendidikan dan kebudayaan tersebut, maka dalam penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran pembelajaran dalam jaringan di Di

SMP Negeri I Mandalle Kabupaten Pangkep, maka fokus penelitian ini hanya mengkaji: 1. Pelaksanaan Ujian Nasional, 2. Pelaksanan Ujian Sekolah, 3. Pelaksanaan Ujian Kenaikan Kelas, dan 4. Pelaksanaan Belajar Dari Rumah

3. Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring)

Secara sederhana pembelajaran online (*e-learning*) adalah salah satu bentuk model pembelajaran yang difasilitasi dan didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Zhafira, dkk (2020), berpendapat bahwa terdapat model pembelajaran lain yang bisa digunakan oleh tenaga pengajar sebagai media penyampaian ilmu pengetahuan, yaitu pembelajaran daring dan pembelajaran campuran (kombinasi dari dua metode pembelajaran yaitu tatap muka dan pembelajaran daring). Metode pembelajaran daring tidak menuntut siswa untuk hadir di kelas. Siswa dapat mengakses pembelajaran melalui media internet.

Pandangan tersebut searah dengan pendapat Riyanda, dkk (2020: 66.) yang menjelaskan bahwa beberapa hal yang dapat dilakukan selama pembelajaran daring (*daring*) adalah saling berkomunikasi dan berdiskusi secara online. Kemudian Sukmadinata

(2012:206-207) berpendapat bahwa pada e-learning tidak hanya singkatan dari elektronik saja, akan tetapi merupakan singkatan dari experience (pengalaman, extended (perpanjangan), dan expended (perluasan).

Kemudian menurut Arsyad sebagaimana dikutip oleh Andri Anugrahana (2020: 283) bahwa media pembelajaran *online* atau sering disebut dengan *e-learning* merupakan media penunjang pendidikan dan bukan sebagai media pengganti pendidikan. Prosesnya *e-learning* sebagai media distance learning menciptakan paradigma baru, yakni peran guru yang lebih bersifat “fasilitator” dan siswa sebagai “peserta aktif” dalam proses belajar-mengajar. Karena itu, guru dituntut untuk menciptakan teknik mengajar yang baik, menyajikan bahan ajar yang menarik, sementara siswa dituntut untuk aktif berpartisipasi dalam proses belajar. Pembelajaran online juga sering disebut dengan pembelajaran daring atau “dalam jaringan (*online*)”. Pemanfaatan sistem pembelajaran daring merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan memudahkan siswa mengakses materi pembelajaran.

Dengan demikian dari beberapa konsep di atas, maka dapat dipahami bahwa pembelajaran Daring adalah

model pembelajaran lain yang bisa digunakan oleh tenaga pengajar sebagai media penyampaian ilmu pengetahuan melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis internet.

Adapun kegunaan pembelajaran online terhadap kegiatan pembelajaran di kelas (*classroom instruction*), menurut Andri Anugrahana (2020: 284), adalah sebagai berikut :

a. Suplemen

Sebagai suplemen jika siswa mempunyai kebebasan memilih, apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran online atau tidak, dalam hal ini tidak ada kewajiban bagi siswa untuk mengakses materi pembelajaran online.

b. Komplemen

Sebagai komplemen jika materi pembelajaran online diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima siswa di dalam kelas. Materi pembelajaran online diprogramkan untuk menjadi materi pengayaan atau remedial bagi siswa di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional.

c. Substitusi

Sebagai substitusi jika materi pembelajaran online diprogramkan untuk menggantikan materi pembelajaran yang diterima siswa

di kelas. Dalam pembelajaran berbagai aplikasi dapat digunakan yang pada umumnya berbasis internet.

Dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa pembelajaran Daring merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan pada masa pandemi Covid 19 agar penyebarannya dapat ditekan. Adapun model pembelajaran Daring yang dapat dipilih dan digunakan oleh guru seperti: *WhatsApps (WA)*, *Google Form*, *Google Classroom*, *Google Drive*, *Youtube*, *WA group*, *Tuweb*, dan aplikasi *Zoom Meeting*.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini sesuai tujuan penelitian maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2019: 8) metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri I Mandalle Kabupaten Pangkep, selama tiga bulan (Juli-September) Tahun 2021 dengan menggunakan teknik pengumpulan data : observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian yang menjadi informan adalah: kepala sekola, guru, dan orang

tua siswa. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik Miles dan Huberman.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Salah satu lembaga pendidikan di Kabupaten Pangkep yang telah cukup lama menyelenggarakan pendidikan, adalah SMP Negeri 1 Mandalle. Berdasarkan data (2021), saat ini SMP Negeri 1 Mandalle Kabupaten Pangkep memiliki guru pengajar lebih dari 10 orang PNS dan dibantu oleh beberapa guru honorer, serta didukung oleh staf tenaga kependidikan lebih dari 10 orang pula.

Setelah dilakukan proses pengumpulan data kemudian analisis data maka dapat dijelaskan hasil penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Ujian Nasional

Berdasarkan penjelasan dari kepala sekolah diketahui bahwa pelaksanaan Ujian Nasional telah dibatalkan. Menurutnya pembatalan Ujian Nasional (UN) dan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) adalah kebijakan yang tepat dan cukup efektif untuk menghambat penyebaran virus korona. Oleh karena itu di SMP Negeri 1 Mandalle, sejak tahun tahun 2020 sudah dibatalkan pelaksanaan UN

dan UKK. Pembatalan ujian nasional ini sesuai ketentuan yang wajib ditatai oleh kepala sekolah sebagai pelaksana dan penanggung jawab proses belajar mengajar di sekolah.

Kemudian kepala sekolah menambahkan bahwa sebagai tindak lanjut dari pembatalan ujian nasional, maka UN dan UKK tidak harus menjadi syarat kelulusan atau seleksi jenjang berikutnya. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka pihak sekolah memperoleh berbagai kemudahan dalam proses belajar mengajar dan sekaligus sebagai antipasi dalam pencegahan penyebaran virus korona.

Dari pembatalan UN dan UKK ini, memberi indikasi bahwa di SMP Negeri 1 Mandalle sudah melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan sesuai Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 yang menghendaki dibatalkannya ujian nasional di sekolah. Dengan demikian dapat memberi gambaran bahwa penyelenggaran pendidikan di SMP Negeri 1 Mandalle sudah menjalankan kebijakan pendidikan nasional sesuai ketentuan.

2. Ujian Sekolah

Dari keterangan salah seorang guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Mandalle diketahui bahwa ujian sekolah untuk seluruh kelas tidak lagi

dilaksanakan seperti sebelumnya. Alasannya karena ketika ujian sekolah dilaksanakan, maka secara otomatis semua guru dan peserta didik akan terkumpul dalam satu tempat, dimana akan membuka peluang tersebarnya virus Covid 19 yang mematikan.

Dengan adanya larangan ujian sekolah ini, maka tidak perlu mengukur capaian seluruh kurikulum seperti yang dipersyaratkan sebelumnya. Oleh karena itu pihak sekolah dapat menggunakan nilai lima semester terakhir untuk menentukan kelulusan para peserta didik. Penggunaan nilai lima semester terakhir ini dianggap sudah cukup untuk menjadi syarat kelulusan seluruh siswa karena situasi proses pembelajaran yang belum kondusif.

Dari apa yang dijelaskan informan di atas menunjukkan bahwa ujian kelas sebagai syarat untuk menentukan kelulusan siswa, untuk sementara waktu tidak diberlakukan di SMP Negeri 1 Mandalle. Sebagai gantinya untuk menentukan kelulusan siswa, sekolah disarankan menggunakan nilai lima semester terakhir setiap siswa. Penilaian lima semester terakhir dianggap sudah cukup untuk menjadi syarat kelulusan seluruh siswa. Larangan pelaksanaan ujian kelas ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020.

3. Ujian Kenaikan Kelas

Terkait dengan ujian kenaikan kelas di di SMP Negeri 1 Mandalle diperoleh tanggapan dari salah seorang guru matematika yang menjelaskan bahwa ujian kenaikan kelas juga tidak dilaksanakan sebagai salah satu bentuk antisipasi penyebaran virus korona. Jika ujian kenaikan kelas dilaksanakan mau tidak mau akan menimbulkan kerumunan dan karenanya sangat beresiko para siswa dan guru akan terpapar virus korona. Kekhawatiran inilah yang mendasari pihak sekolah harus mengikuti petunjuk sesuai Surat Edaran Mendikbud.

Informan juga menambahkan bahwa dengan ditiadakannya ujian kenaikan kelas bagi para siswa, maka dapat dilakukan bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh dan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dengan demikian untuk kenaikan kelas, kebijakan pendidikan dirancang agar tetap dapat mendorong aktivitas belajar setiap siswa di stau sisi, sementara di sisi lain siswa diharapkan tetap aman dari wabah virus korona.

Dari apa yang dijelaskan informan di atas memperlihatkan bahwa untuk mengantisipasi penyebaran virus korona di di SMP Negeri 1 Mandalle,

maka pelaksanaan ujian kelas juga untuk sementara ditiadakan. Namun demikian beberapa bentuk kegiatan tetap dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebijakan peniadaan ujian kenakan kelas itu sudah sesuai dengan ketentuan kebijakan pendidikan di masa pandemi covid 19.

d. Belajar Dari Rumah

Kebijakan pendidikan dalam masa pandemi covid 19. mengharuskan beberapa kegiatan penting di sekolah harus dibatalkan, yaitu Ujian Nasional, Uji Kompetensi Keahlian, Ujian Sekolah dan Ujian kenaikan kelas. Alasan pembatalan beberapa ujian tersebut karena didasari pertimbangan untuk menekan penyebaran virus korona.

Oleh karena itu agar penyelenggaraan pendidikan tetap dapat dipertahankan dan terus dijalankan, maka pelaksanaan pembelajaran secara terpaksa harus dilakukan secara daring melalui internet. Untuk tujuan itu, siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dari rumah masing-masing.

Berdasarkan keterangan dari salah seorang orang tua siswa, diperoleh penjelasan bahwa sistem belajar dari rumahmenjadipilihanyangtepatdimasa pandemi covid 19. Beberapa alasan

yang disebutkan antara lain anaknya tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum seperti sebelumnya, tetapi hanya diutamakan pada pendidikan kecakapan hidup seperti peningkatan pemahaman tentang bahaya wabah korona dan pendidikan kecakapan lainnya. Tentang penyediaan HP Android, diakui memang cukup membebani ekonomi keluarga, namun tetap diupayakan agar anaknya dapat terus mendapat pendidikan demi masa depannya.

Kemudian terkait dengan sistem pembelajaran dari rumah salah seorang guru Bahasa Inggris menjelaskan bahwa sangat memahami kesulitan orang tua siswa, untuk itu di masa pandem ini kebijakan pendidikan dalam pembelajaran Daring, maka tugas dan aktivitas hanya disesuaikan dengan minat dan kondisi siswa, serta mempertimbangkan akses dan fasilitas belajar di rumah. Kemudian bukti aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dari guru, tanpa harus berupa skor/nilai kuantitatif. Dengan cara tersebut diharapkan siswa dapat terus mengikuti proses belajar mengajar tanpa dibebani skor/nilai kuantitatif untuk capaian kelulusannya.

Informan juga menambahkan bahwa pada prinsipnya kegiatan pembelajaran dari rumah secara Daring adalah

salah satu pilihan untuk sementara waktu. Suka atau tidak suka sistem pembelajaran ini tetap kurang efektif jika dibanding dengan pembelajaran tatap muka, tetapi bagaimanapun dari kondisi ini terpaksa dilakukan agar tujuan pendidikan nasional tetap dapat diwujudkan. Menurutnya pendidikan memang penting, tetapi keselamatan jiwa adalah di atas segala-galanya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa kebijakan pendidikan dalam masa pandemi covid 19. mengharuskan beberapa kegiatan penting di sekolah harus dibatalkan, yaitu Ujian Nasional, Uji Kompetensi Keahlian, Ujian Sekolah dan Ujian kenaikan kelas. Alasan pembatalan beberapa ujian tersebut karena didasari pertimbangan untuk menekan penyebaran virus korona. Oleh karena itu salah satu pilihan yang dinilai tepat untuk keberlanjutan proses belajar mengajar di sekolah adalah melakukan pembelajaran Daring dari rumah, dengan harapan guru dan siswa dapat aman dari wabah virus korona.

Dari apa yang telah dilakukan di SMP Negeri I Mandalle sudah sesuai dengan Surat Edaran Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. dan sudah sesuai Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (covid) 19.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan hasil penelitian secara keseluruhan bahwa kebijakan pendidikan terhadap pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan pada masa pandemi covid 19 Di SMP Negeri I Mandalle Kabupaten Pangkep telah berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eko Handoyo. 2012. *Kebijakan Publik*. Cet. I, Oktober 2012. Penerbitan kerjasama antara : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Widya Karya. Semarang.
- Hamid Muhammad. 2020. *Menyiapkan Pembelajaran di Masa Pandemi: Tantangan dan Peluang*. Dirjen Paud Dikdasmen Kemdikbud.
- Riant Nugroho, 2014, *Public Policy, Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis,*

Konvergensi dan Kimia Kebijakan (Ikapi Jakarta).

- Riyanda, Dkk. (2020). Evaluasi Implementasi Sistem Pembelajaran Daring Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. *Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial Dan Humaniora*.
- Soetari. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Cetakan Ke 26. Oktober 2019. Bandung: Alfabeta CV. ISBN 979-8433-64-0
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Taufiqurakhman. 2014. *Kebijakan publik. Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- ### Jurnal
- Andri Anugrahana . 2020. *Hambatan, Solusi dan Harapan: Pembelajaran Daring Selama Masa Pandemi Covid-19 Oleh Guru Sekolah Dasar*. Jurnal Ilmiah. PGSD Universitas Sanata Dharma
- Aprista Ristyawati. 2020. *Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah*

Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue 2, June 2020. ISSN. 2621-2781.

Rasmah Hasman .2015. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi.* -Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 11, Nopember 2015.

Zhafira, dkk. 2020. *Persepsi Mahasiswa Terhadap Perkuliahan Daring Sebagai Sarana Pembelajaran.* Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen.

Dokumen

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Covid-19*.

Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (covid) 19

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).